



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan  
Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com  
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN UPT SP SMP NEGERI 1 TOWUTI  
KECAMATAN TOWUTI

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan Amanah Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan dan memenuhi kebutuhan sumber belajar di sekolah, maka setiap sekolah / madrasah berkewajiban untuk menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 15 menyatakan bahwa pembentukan perpustakaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat dan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional RI;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Perpustakaan di daerah dalam hal ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah / Madrasah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Memperhatikan : Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah.

### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN UPT SP SMP NEGERI 1 TOWUTI KECAMATAN TOWUTI**
- KESATU : Menetapkan dan mengukuhkan pendirian Perpustakaan UPT SP SMP Negeri 1 Towuti Kecamatan Towuti dengan nama Perpustakaan Dewi Sartika yang telah berdiri sejak tahun 2007 dengan Nomor Perpustakaan (NPP) : 7324031D1000001 dengan menempati Gedung tersendiri seluas 108 m<sup>2</sup>
- KEDUA : Susunan Struktur Organisasi Perpustakaan UPT SP SMP Negeri 1 Towuti Kecamatan Towuti dibawah langsung Kepala Sekolah dengan susunan mencakup :
- Kepala Perpustakaan,
  - Pelayanan Teknis,
  - Pelayanan Pemustaka,
  - Teknologi Informasi dan Komunikasi
- KETIGA : Kepala UPT SP SMP Negeri 1 Towuti Kecamatan Towuti selanjutnya menetapkan nama-nama tenaga perpustakaan sekolah untuk kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah.
- KEEMPAT : UPT SP SMP Negeri 1 Towuti Kecamatan Towuti menjamin tersedianya anggaran perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Ketentuan yang berlaku melalui dana APBN, APBD Donasi yang tidak mengikat termasuk sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 22 April 2024  
Pejabat Pembina Perpustakaan  
Kepala Dinas,

}{ttd}

SATRI, SE  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 119641231 199011 1 005

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili.